

**MEKANISME PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN
ANGGOTA POLRI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DAMMARI DAVIDSON
011600475.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DAMMARI DAVIDSON
NIM : 011600475.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : MEKANISME PROSES PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI

Palembang, 18 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH, M.Kn

Pembimbing Kedua,



WINDI ARISTA, SH, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian pidana dan tindak pidana.....	11
B. Tinjauan umum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
C. Pengertian Kepolisian	28
D. Tugas dan Wewenang Polisi.....	31

**BAB III MEKANISME PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN ANGGOTA POLRI**

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Tindak Pidana Kekerasan
 Dalam Rumah Tangga Oleh Anggota Polri.....36

B. Proses Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 Yang Dilakukan Anggota Polri..... 42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 46

B. Saran.....48

DAFTAR PUSTAKA.....49

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh anggota kepolisian, antara lain :

1. Komunikasi yang Kurang Efektif

Komunikasi yang kurang efektif antara suami istri atau antara orang tua dan anak, sangat berpengaruh dan malah akan memperparah persoalan KDRT. Komunikasi yang kurang efektif ini akan menyebabkan mereka tidak saling mengerti dan tidak saling mengenal karakter .

2. Orang Ketiga

Hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga akan memicu suatu permasalahan dalam hubungan rumah tangga, seperti pertengkaran dan bahkan terkadang sampai berujung atau berakhir dengan kekerasan dan kehancuran mahligai dalam rumah tangga.

3. Faktor Ekonomi

Keadaan perekonomian keluarga sering menjadi pemicu terjadinya KDRT.

4. Minuman Keras

Minuman keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat berada dibawah pengaruh minuman keras dan segala tindakannya diluar kontrol mereka sendiri yang pada akhirnya menimbulkan masalah dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik dalam rumah tangga dan lain-lain.

5. Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa

Posisi laki-laki sedemikian dominan seringkali menyebabkan dirinya menjadi penguasa ditengah-tengah lingkungan keluarganya, bahkan pada saat laki-laki melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya.

6. Strata Sosial

Perbedaan status sosial antara suami dan istri juga menjadi hal yang mendasar dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Adapun mekanisme peradilan pidana bagi anggota Kepolisian secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, hal ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT di Pengadilan Agama*, Mandat Maju, Bandung, 2014
- Asdi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Anton Tabah. *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuma Ilmu Populer, Jakarta, 2013
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Bambang Poernomo, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Fathul Djannah, *Kekerasan terhadap Istri*, LKIS, Yogyakarta, 2007
- Maidin Gultorn, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Kooperatif*, PTIK, Jakarta, 1992
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- R. Abdol Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Soedjono, *Hukum Pidana*, I. Yegraso Soedjono Fakultas Hukum Universitas
 Semarang, Semarang, 1990

Soedjono dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta Bandung, 2012

Soedjono, *Undang-Undang Pidana Perampokan*, PT Alumni, Bandung, 2011

Soedjono dan E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*,
 edisi ke-4, Balai Buku Ichsan, Jakarta, 1990

Soedjono, *Asas-Asas Melindungi Perampokan dari Kekerasan Dalam Rumah
 Tangga*, Pusat Studi Kepencabutan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2007

Perundang-undangan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980